

KONSEP NEGARA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan
Universitas Islam Negri Mataram
dimaswildan@uinmataram.ac.id

Abstract

The concept of the State and democracy has spread to become an issue loaded with various meanings, so that at present it seems that almost all countries claim to be 'democratic'. The concept of the State in Islam is an organization of law and order while the State is a khilafah and imamate. In contrast to Islamic Law, positive law in Indonesia discussing the State and Democracy must be in accordance with the Pancasila Principles.

Keywords : *State, Democracy, Islamic Law, Positive Law*

Abstrak: Konsep Negara dan demokrasi, telah merebak menjadi isu yang sarat dengan aneka makna, sehingga saat ini terlihat hampir semua Negara mengklaim dirinya 'demokratis'. Adapun konsep Negara dalam Islam adalah organisasi tertib hukum sedangkan Negara adalah khilafah dan imamah. Berbeda dengan Hukum Islam, Adapun Hukum positif di Indonesia membahas Negara dan Demokrasi harus sesuai dengan Asas Pancasila..

Kata Kunci : Negara, Demokrasi, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Diskursus tentang Negara dan demokrasi hampir tidak pernah berhenti, lebih-lebih di zaman modern ini. Alasannya, karena tidak ada seorangpun dalam kenyataan kini yang terbatas dari jari-jemarinya Negara. Demikian juga dengan konsep demokrasi, ia telah merebak menjadi isu yang sarat dengan aneka makna, sehingga saat ini terlihat hampir semua Negara mengklaim dirinya 'demokratis'.

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, betapapun hanya garis besarnya saja; baik yang bersifat duniawi

maupun ukhrawi. Ini sesuai dengan statemen yang diajukan oleh Fathi Osman, yang mengatakan bahwa Islam menyediakan sistem yang komprehensif detail mengenai kehidupan sosial, ekonomi dan poliotik (Ftaih Osaman, 1984).

Sedangkan hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (I. Gede Pantja, 2008).

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, cultural dan dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, penulis fikir sangat relevan untuk mengkaji konsep Negara dan demokrasi dalam perspektif Islam dan hukum Positif Indonesia.

Tulisan ini hendak mengkaji konsep Negara dan demokrasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam, disini dipahami sebagai *fiqh siyasah*, yang berarti sekumpulan hukum yang membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur Negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam, meskipun tidak ada dalil husus yang menunjukkan aturan tersebut (‘Abd Al-Wahab, 1350). Sedangkan konsep Negara dan demokrasi memang sudah ada dalam bentuk hokum Positif yang digunakan di Indonesia saat ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penulisan normatif yang mengambil sumber bahan hukum dari; 1). Sumber hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-qur’an, al-hadits, kitab-kitab klasik, 2). Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal dan data elektronik serta, 3). Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai pendapat ahli hukum Islam dan Hukum Positif atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis,

Analisis hasil pengumpulan data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data-data yang

diperoleh dari hasil penelusuran dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, terdapat kata-kata "*balad*" yang disebut sebanyak delapan kali, kata "*baladan*" disebut lima kali (Ali Audah 1991). Bahkan yang lebih menarik lagi, terdapat sebuah surat yang bernama "surat *balad*", yang mengisahkan tentang kota Makkah tempat tinggal Rasulullah saw. Pada waktu surat *balad* itu turun (Sjechul Hadi Permono 1993).

Sementara itu, manusia, menurut pandangan Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Ma'rif bukanlah sebagai makhluk saja, melainkan sebagai makhluk politik. Sebagai makhluk sosial dan politik (Ahmad Syafi'i, 1985), maka pada diri manusia sudah tertanam hasrat dan niat berorganisasi manusia.

Selanjutnya sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. menjadi bukti dari kehidupan manusia yang dicita-citakan Islam. Beliau telah menerjemahkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan manusia secara nyata. Kehidupan Nabi Muhammad saw., sebagai utusan Allah SWT., pada periode Makkah tidak memiliki kekuasaan politik, sedangkan pada periode Madinah, beliau bukan hanya memiliki sifat kerasulan melainkan juga memiliki sifat kepala Negara (Harun, 1985).

Dari data sejarah pada zaman Rasulullah saw., dan Khulafa al-Rasyidin, dapat dilihat bahwa berdirinya Negara yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya syari'at Islam adalah wajib Al-Qur'an dan Al-Sunnah mewajibkan untuk patuh kepada "ulil amri". Al-Mawardi mengatakan, bahwa kewajiban mendirikan *Imamah* adalah berdasarkan ijma'. Dalil yang dijadikan dasar Hukum adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . . (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....." (Q.S. an-Nisa": 59)

Secara tradisional, para ulama seperti Mawardi, Ibnu Khaldun, Al-Qasimi—merumuskan tiga komponen penting bagi sebuah Negara Islam, yaitu adanya masyarakat muslim (*ummah*), hukum Islam (*Syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat muslim (*khilafah*) (Harun,

1985). Para ulama dan cendikiawan muslim dalam diskursus tentang Negara, memusatkan perhatiannya kepada konsep Negara dalam arti formal, yakni sebagai organisasi kekuasaan (pemerintahan) dan tertib hukum (*syari'ah*) yang mengatur organisasi tersebut (Hakim, 1994).

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa konsep Negara menurut para ulama dan cendikiawan muslim adalah definisi dalam arti formal, yaitu Negara sebagai organisasi kekuasaan dan tertib hukum. Negara dalam pengertian ini dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah khilafah dan imamah. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya merumuskan konsep *khilafah* sebagai berikut:

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الاخر اوية والديناوية الرجعة اليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الاخرة فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به

“*Khilafah adalah bimbingan dan dorongan kepada seluruh manusia untuk mengikuti ketentuan syara’ dalam mewujudkan kepentingan akhira mereka dan kepentingan dunia mereka, serta supaya kepentingan urusan duniyai kembali kepada ukhrawi, karena menurut Allah bahwa urusan duniyai dianggap merupakan kepentingan akhira. Dan bahwa pada hakekatnya khilafah adalah pengganti “posisi” Rasul dalam memelihara agama dan politik dunia*” (Sjechul Hadi Permono 1993).

Sementara itu, al-Mawardi merumuskan konsep yang hampir sama dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyahnya*, yaitu:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا

“*Imamah diartikan sebagai pengganti “nubuwawih” (kenabian) dalam memelihara agama dan politik dunia*” (Ibnu Khaldun, 1401).

Pandangan para ulama tentang konsep Negara dititipkan pada aspek kekuasaan dan tertib hukum, bukan pada aspek penduduk dan wilayah. Ada beberapa alasan yang dikemukakan disini untuk menjawab tesis para ulama tersebut, diantaranya adalah:

1. Islam sebagai agama universal mengandung dimensi kosmopolitanisme Islam, artinya, bahwa seluruh dunia merupakan tanah air Islam, maka setiap orang adalah warga Negara dunia Islam. Hal ini memberikan bias atas komunitas yang bersifat antar bangsa dan supra nasional.
2. Islam mengakui dan melegitimasi adanya pluralism keanekaan bangsa di dunia ini, sebagai suatu hal yang fitri, dimana tiap-tiap manusia sebagai makhluk *politicon zoon*,

hidup berkelompok dalam suatu wilayah yang sudah tersedia dan mapan, tanpa melihat aspek perbedaan warna kulit, ras, bahasa, regional, dan lainnya (Al-Mawardi, 1393).

Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam Mengajarkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, amanah, dan musyawarah. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan Negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan. Dan bahwa “pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah termuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan sosial, termasuk demokrasi” (Sjechul Hadi Permono 1993). Kemudian pengejawantahan nilai-nilai demokrasi tersebut secara substansial terrefleksi ke dalam sikap egalitarianism dan prinsip musyawarah dalam komunitas muslim.

Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam mengenal istilah musyawarah sebagai pondasi paling utama dalam kehidupan politik. Beranjak dari konsepsi musyawarah inilah Islam memperkenalkan gagasan demokrasi; yakni gagasan yang mengharuskan seluruh proses politik untuk melandaskan diri pada partisipasi, kebebasan dan persamaan.

Demokrasi itu sendiri ---kata Abdurrahman Wahid, presiden RI--- ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat derivasi. Nilai yang pokok tersebut adalah kebebasan, persamaan, dan musyawarah (Matori, 1994).

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah. Pada suatu ayat, Allah SWT., menyebut bahwa orang-orang yang bermusyawarah sebagai umat yang terpuji. Sementara pada ayat lain, Allah SWT., memerintahkan agar ummat melakukan musyawarah. Ayat yang pertama adalah firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. as-Syura: 38)

Ayat yang kedua adalah :

فَإِمَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”. (Q.S. Ali Imran: 159)

Kemudian makna mufakat sebenarnya lebih menekankan kepada adanya keharusan suatu keputusan dari hasil musyawarah, namun dengan tetap membuka pintu bagi kemungkinan keputusan itu terjadi karena suara terbanyak. Hal ini sebagaimana hadits Nabi saw

فعلیکم بالسواد الاعظم (رواه انس ابن مالک)

...”*Ikutilah kelompok yang paling besar*”

Prinsip Syura dan Demokrasi Islam

Adapun hubungan antara konsep Islam dengan demokrasi yang menjadi tema diskursus para ulama dan cendikiawan muslim, dibahas dengan dua pendekatan; yakni normative dan empiris (Yazid, t.th.). Pada tataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi ditinjau dari aspek ajaran Islam, sementara pada tataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan.

Muhammad Iqbal, pemikir Islam modernis, melihat demokrasi pada tataran normatif, baginya demokrasi itu inhern dengan ajaran Islam, karena ia menerima demokrasi sebagai sistem politik. Bahkan ia menganggap demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita politik Islam. Kritik Islam terhadap demokrasi bukanlah pada aspek normatifnya, melainkan lebih kepada praktek pelaksanaannya. Kohesi antara Islam dengan demokrasi terletak pada prinsip persamaan, yang di dalam Islam dimanifestasikan ke oleh tauhid sebagai sebagai suatu gagasan kerja dalam kehidupan sosio politik umat Islam. “Hakekat tauhid sebagai suatu gagasan kerja adalah persamaan, solidaritas dan kebebasan”. Demikian tegas Iqbal (Jalaludin Rahmat, 1994). Kemudian untuk “membumikan” gagasan kerja tersebut, Iqbal menghimbau umat Islam untuk secara sadar dan kreatif membangun sosio-politiknya, untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai “demokrasi spritual” di muka bumi ini, dan bahwa kekurangan demokrasi Barat, terletak pada aspek spritualnya.

Sementara itu, Fazlurrahman, tokoh neo-modernis Islam, yang melihat dan menelaah hubungan antara prinsip syura dan demokrasi berpendapat, bahwa kedua institusi tersebut berkaitan secara organic dengan perintah-perintah Al-Qur’an, disamping berdasarkan warisan sejarah Islam periode awal kenabian dan khulafa Al-Rasyidin Rahman berpendapat

bahwa institusi semacam syura ini telah ada pada masyarakat Arab pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. Lembaga inilah yang kemudian didemokratisasikan oleh Al-Qur'an, dengan menggunakan istilah "*Nadiah* atau *Syura*" (Syafi'i Anwar, 1995). Perubahan dasar yang dilakukan Al-Qur'an adalah merubah syura dari institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan Iman, demikian tulis Rahman.

Selanjutnya, Rahman memperkuat argumentasinya dengan tinjauan historis prinsip syura dalam sejarah Islam, yakni dengan menunjukkan pertemuan kaum Muhajirin dengan Anshar di Bani Sa'idah, sebagai pelaksana prinsip *syura* yang pertama. Peristiwa ini kemudian diikuti dengan pidato pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam pidato pelantikannya itu, secara menegaskan ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandate dari rakyat yang memintanya untuk melaksanakan Al-Qur'an dan Al-ssunnah, maka ia hendaknya didukung terus, tetapi jika ia menyimpang dari keduanya, maka ia harus diturunkan.

Statemen Abu Bakar tersebut, menurut Rahman menunjukkan dengan jelas bahwa Negara Islam mendapat sanksi dari komunitas Islam, dan karena itu Negara Islam bersifat demokratis dalam arti sebenarnya (Fazlurrahman, 1995). Sedangkan bentuk-bentuk demokrasi, lanjut Rahman, dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam menurut kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk memilih suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu, maka peranan ijtihad menjadi sangat menentukan. Selama prinsip syura' dipertahankan dan dihormati, maka masyarakat Islam mempunyai kebebasan untuk menentukan tipe demokrasi yang hendak dijalankan.

Sementara itu, Waqar Ahmad mengatakan bahwa konsepsi demokrasi Islam bukan hanya sebuah pemerintahan dari, oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagaimana konsep Barat dan sosialisme yang mementingkan metode dalam mengambil keputusannya. Namun demokrasi Islam adalah sebuah demokrasi di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan demokrasi di bidang keagamaan. Waqar memperkuat argumentasinya dengan menyatakan bahwa demokrasi Islam merumuskan satu kesatuan yang harmonis antara tujuan dan metode-metode serta kandungan dalam mengambil keputusan. Perumusan ini berdasarkan prinsip *syari'ah*, yakni *sad al-zari'ah* (membloking cara-cara) yang merupakan sub tipe dari konsep hukum Islam mengenai kepentingan masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang halal adalah wajib, tetapi cara-caranya

tidak dapat dibenarkan jika menyebabkan hal-hal yang dilarang. Jadi demokrasi Islam menggariskan prinsip dari metode-metode pengambilan keputusan *ijtihad*, *ijma'* dan *syura*, maupun tujuan serta kandungan-kandungan keputusan harus sama-sama suci (Waqar, 1983),.

Konsep Negara Dalam Perspektif Hukum Positif

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum *Eropa Kontinental* dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham Negara hukum dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akansampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita Negara (Bagir Manan, 1987),.

Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya (Koesnardi dan Bintan, 1988).

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain (Afan Gaffar, 2005)..

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis (Frans, 1999).

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya..

KESIMPULAN

Konsep negara dan demokrasi dalam perspektif hukum Islam diartikan bahwasanya Negara sebagai organisasi kekuasaan dan tertib hukum. Negara dalam pengertian ini dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah khilafah dan imamah sedangkan konsep demokrasi dalam Islam dikenal dengan kebebasan, persamaan, dan musyawarah. Selaras dengan itu juga konsep Negara dalam hukum positif Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Sedangkan demokrasi menurut pandangan hukum positif Indonesia adalah konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan

yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat yang lebih dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, M. (1994) "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama Dan Demokrasi" Dalam Agama dan Demokrasi, Jakarta: P3M.
- Ahmad Husaini, W. (1983). Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Wahab Al-Khallaf, A. (1350). Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Kairo: Matba'ah Salafiyah.
- Audah, A. (1991). Konkordansi Qur'an Panduan Kata Dalam Ayat Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Fazlurrahman. (1995). "Konsep Negara Islam", dalam Jhon L. Esposito, Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Jakarta: Rajawali Press.
- Gaffar, A. (2005). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gede Pantja Astawa, I. (2008). Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- Hadi Permono, S. (1993). Pemerintahan Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Javid Iqbal, H. (1994). "Konsep Negara Dalam Islam", dalam Mmtaz ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan.
- Khaldun, I. (1401).Mukaddimah, Beirut: Dar al-Fikr.
- Koesnardi, M dan Bintan R. (1988) Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Magnis Suseno, F. (1999). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, B. (1987). Konvensi Ketatanegaraan, Bandung: Armico.
- Mawardi, Al. (1393) Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladiah.
- Nasution, H. (1985). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Perss.
- Osaman, F. (1984). Parameter-parameter Negara Islam", dalam AE Priyono (ed), Islam Pilihan Peradaban, Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Rahmat, J. (1994) "Islam dan Demokrasi", Dalam Agama dan Demokrasi, (2) 39
- Syafi'I Anwar, M. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (1), 223
- Syafi'I Ma'arif, A. (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3S.
- Wahid, A. (1993) "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi", dalam M. Mashur Amin dan Muhammad Najib (ed) Agama, Demokrasi dan Transpormasi Sosial, Yogyakarta: LKSPM NU.
- Yazid Abu Abdillah Majah, M. (t.th..)Sunan Al-Mustafa, Beirut: Dar Al-Fikr.